

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaily¹⁵ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq,¹⁶ mendefinisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ
عَلَاوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

“pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3304.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid III, Cet. Ke-4., h. 126.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fi*h). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fi*h) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dari ulama Hanafiah yang dikemukakan oleh Ali Fikri,¹⁷ jual beli memiliki dua arti yaitu, dalam arti yang umum dijelaskan:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ
يَسْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”

Kemudian dalam arti khusus yaitu:

هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ
مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar

¹⁷ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. (Yogyakarta, Mitra Pustaka).
h. 9.

barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Sama halnya dengan Hanafiah, malikiyah¹⁸ juga menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum ialah:

فهو عقد معاوضةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu:

فهو عقد معاوضةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ ذُو
مُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيهِغَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ،
معين غير العين فيه

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”

Ulama syafi'iyah juga memberikan definisi jual beli sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h.10.

شَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي
لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنًا وَ مَنْفَعَةً مُؤَهَّدَةً

“Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar- menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”

Kemudian Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:²⁰

معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة
مباحة بمنفعة مباحة على التأييد غير ربا أو قرض

“Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar- menukar harta dengan harta, atau tukar- menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.”

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

¹⁹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004). h. 372.

²⁰ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h. 11.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ariyah (pinjaman) yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia berdasarkan al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari al-quran sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. Surat Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ط

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

c. Surat Al-Baqarah Ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ ط

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

d. Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)²¹

b. Hadis dari al-Baihaqi, ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

²¹ Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet. IV, 1960, h.4.

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

c. Hadis Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)²²

d. Hadis Ibnu 'Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة

“Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah)²³

Berdasarkan ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila

²² At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Nomor Hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Matun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 515.

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, Nomor Hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 724.

pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada'*, dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat pada jual beli harus terpenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan jumhur ulama mengenai rukun dan syarat jual beli.

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang terpenting dalam rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*Ridha*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat oleh mata, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*,

atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁴

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁵

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat*
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:²⁶

a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal atau *Mumayyiz*. Maka tidak sah akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Anak kecil yang *mumayyiz* menurut ulama hanafiah ada beberapa kategori yang hukum akadnya menjadi sah, apabila:²⁷
 - (a) *Tasarruf* yang bermanfaat 100%, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tasarruf* ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.115.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3309.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. h. 3317 dan seterusnya.

²⁷ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 320.

- (b) *Tasarruf* yang merugikan 100%, misalnya talak, memberikan hibah, dan wasiat. *Tasarruf* ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
- (c) *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.²⁸
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.²⁹

b. Syarat-Syarat *Ijab Qabul*

Qabul harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h. 354-355.

²⁹ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 320.

tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli menjadi tidak sah.³⁰

Menurut para ulama fiqh, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.³¹

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau yang telah berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-", lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.³² Misalnya penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan

³⁰ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 322.

³¹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madhkal Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid III, h. 10.

³² 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 324

aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam hal ini, ulama hanafiah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.³³

c. Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual belikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Barang yang dijual *maujud* (ada). Maka, Tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.³⁵ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali At-Tirmidzi:

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 116-117.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3320 dan seterusnya.

³⁵ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai, Juz 4*, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 326.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَدُورَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli.” (HR. Jama’ah kecuali At-Tirmidzi)³⁶

Tetapi ada beberapa jenis akad yang dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam, *istishna*, dan menjual buah-buahan yang masih dipohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Pendapat ini datang dari sebagian Hanafiah.³⁷

- 2) Barang yang diperjual belikan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. maka bangkai, *khamar*, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.³⁸
- 3) Barang yang dijual milik sendiri. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Barang yangt dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan,

³⁶ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, T.T. h. 275.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4. h.357.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4. h.357-358.

walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang atau burung di udara.³⁹

d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Para ulama *fiqh* membedakan antara *at-tsaman* dengan *al-si'r* dalam masalah nilai tukar. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah Masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h.358.

⁴⁰ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madhkal Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid III, h. 67.

Selain dari syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, sebagai berikut:

1. Syarat sah jual beli;
2. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*);
3. Syarat mengikat (*syarat luzum*).⁴¹

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat ini adalah sebagai berikut:

a. Syarat Sah Jual Beli

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

b. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)⁴²

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bulan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h.354.

⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Konsep Fikih Muamalah*. h. 165.

boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* islam disebut *ba'i al-fudhuli*.

c. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*Syarat Luzum*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.⁴³ Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

4. Macam-Macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Kedua jenis jual beli tersebut terbagi kedua bagian yaitu jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dibolehkan.

⁴³ Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*. h. 3 dan seterusnya.

Contoh jual beli *shahih* yang diharamkan anatara lain mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar. Sedangkan contoh jual beli *fasid* yang diharamkan antara lain jual beli *hablil habalah*. Adapun pengertian *hablil habalah* menurut penafsiran syafi'iyah adalah sebagai berikut:

حَبْلُ الْحَبَلَةِ : أَنْ يَبِيعَ لَحْمَ الْجُرُورِ بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ
يَلِدَ وَكَدَ النَّاقَةَ

“Jual beli *hablul habalah* adalah menjual daging umta dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.”⁴⁴

Jual beli yang *shahih* terbagi menjadi beberapa bagian:

- a) Jual beli benda yang kelihatan.
- b) Jual beli benda yang disifati dalam *dzimmah* (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli *salam*.
- c) Jual beli *sharf*, jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:

- Tunai (kontan), tidak boleh diutang
- Harus diserahkan
- Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya dua, yaitu tunai dan harus diserahkan (*taqabudh*).

⁴⁴ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, T.T. h. 244.

- d) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- e) Jual beli *isyrah*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- f) Jual beli *mahathah* atau dalam istilah Hanafiah jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli di bawah harga pembelian.
- g) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertamaa (pembelian), artinya tanpa keuntungan.
- h) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli *muqayadhah*.
- i) Jual beli dengan syarat *khiyar*.
- j) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Adapun jual beli yang *fasid* atau batil, sangat banyak jumlahnya, dan semua hukumnya diharamkan oleh syara',⁴⁵ diantaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*
- b) Jual beli dengan harga atau pembayaran yang tidak jelas
- c) Jual beli barang yang tidak ada atau tidak dikuasai oleh penjual
- d) Jual beli yang mengandung unsur riba
- e) Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dll.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli⁴⁶

a. Manfaat Jual Beli

Terdapat banyak sekali manfaat dari jual beli, antara lain:

⁴⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h. 21-23.

⁴⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, jilid III, hlm. 127. Lihat pula Syeikh Ali Ahmad al-Jurjaw *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, penerjemah: Hadi Mulyo, (Semarang: C Asy-Syifa, 1992), h. 375.

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memilki barang yang haram (batil).

Allah swt. berfirman: Surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”

- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا
 أَقْتَضَى (رواه البخاري والترمذي)

“Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang”. (HR. Bukhari dan Tirmizi).

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

b. Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

B. Hukum Syara'

Para ulama ushul fiqh membagi hukum menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah:

هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو
تخييره بين الفعل والكف عنه

"Ketentuan-ketentuan Allah dan rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah anjuran untuk melakukan larangan anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat"

Adapun yang dimaksud dengan hukum wadh'I ialah:

هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطاً له
أو مانعاً منه

"Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab syarat dan mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakuka hukum taklifi)"⁴⁷

1. Hukum Taklifi

a) Wajib

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti secara terminologi seperti dikemukakan Abd Al Karim Zaidan ahli hukum Islam berkebangsaan Irak wajib berarti Sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan rasulnya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf dan

⁴⁷ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 38.

apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

Wajib terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- (1) Wajib *'Ainy* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh berakal mukallaf tanpa terkecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukannya sendiri. Misalnya, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji bagi yang mampu.
- (2) Wajib *kifa'i* (wajib kifayah) adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya pelaksanaan salat jenazah.
- (3) Wajib *mu'ayyan* adalah suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan lain. Misalnya kewajiban melakukan salat lima waktu sehari semalam, kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan dan membayar zakat.
- (4) Wajib *mukhayyar* yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar kafarat atau denda melanggar sumpah.
- (5) Wajib *mutlaq* adalah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa Ramadan yang tertinggal.

(6) Wajib *muaqqad* yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu.⁴⁸

b) *Mandub* (sunah)

Kata *mandub* dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan, adapun menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya namun tidak dicela orang yang tidak melakukannya. *Mandub* disebut juga dengan *sunnah*.

Mandub terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

(1) *Sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya salat Sunnah 2 rakaat sebelum fajar.

(2) *Sunnah ghair al muakkadah* (sunnah biasa) yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaannya. Misalnya melakukan salat Sunnah dua kali dua rakaat sebelum salat zuhur dan memberikan sedekah sunah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak.

(3) *Sunnah Al zawaid* yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misalnya sopan santunnya dalam makan minum dan tidur.⁴⁹

c) Haram

Secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya, secara terminologi *ushul fiqh* kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya di mana orang yang melanggarnya dianggap

⁴⁸ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 40-45.

⁴⁹ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 49-50.

durhaka dan diancam dengan dosa dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala.

Haram terbagi menjadi 2 macam, antara lain:

- (1) *Al-Muharram li dzatihi* yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Misalnya larangan berzina, larangan menikahi wanita mahram seperti ibu kandung dan saudara kandung, dan ketentuan hukum haram memakan bangkai, kemudian tentang haramnya mencuri dan ketentuan haramnya membunuh jiwa manusia.
- (2) *Al-Muharram li ghairihi* yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Misalnya larangan melakukan jual beli pada waktu adzan salat Jumat.⁵⁰

Jual beli bilamana dilihat kepada esensinya adalah diperbolehkan tetapi ada larangan melakukannya pada waktu adzan Jumat karena akan melalaikan seseorang dari memenuhi panggilan Allah. Ketentuan yang berlaku dalam hal ini seperti dikemukakan Muhammad abu Zahra adalah bahwa larangan seperti ini bilamana dilanggar dan dilaksanakan juga maka perbuatan itu adalah sah jual beli waktu adzan Jumat adalah sah sebagai sebab perpindahan milik dari penjual kepada pembeli namun pelakunya berdosa di sisi Allah.⁵¹

⁵⁰ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 53.

⁵¹ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 50-53.

d) Makruh

Secara bahasa makruh berarti sesuatu yang dibenci, dalam istilah kata makruh menurut mayoritas ulama ushul fiqh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, bila ditinggalkan akan mendapatkan pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan.

Makruh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- (1) Makruh tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang itu bersifat zhanni al wurud (kebenaran datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras) tidak bersifat pasti. Misalnya larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain.
- (2) Makruh tanzih yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang.⁵²

e) Mubah

Secara bahasa kata mubah berarti sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan, menurut istilah ushul fiqh yaitu sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

⁵² Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 54-56.

Abu Ishaq Al syathibi dalam kitabnya Al muwafakat membagi mubah kepada tiga macam sebagai berikut:

- (1) Mubah yang berfungsi untuk menghantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti salat dan berusaha mencari rezeki.
- (2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-sekali tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengar nyanyian hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-sekali tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengarkan nyanyian.
- (3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula misalnya membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan hidup senang hukumnya adalah mubah dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mengubah pula karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.⁵³

2. Hukum *Wadh'i*

a) Sebab

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain, menurut istilah ushul fiqh yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan sebab berarti sesuatu yang dijadikan oleh

⁵³ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 56-57.

syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.

Sebab terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- (1) Sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. namun demikian sebab ini memiliki hubungan dengan hukum taklifi karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Misalnya tergelincir matahari menjadi sebab (alasan) bagi datangnya waktu salat zuhur
- (2) Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya. Misalnya perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadhan.⁵⁴

b) Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain, menurut istilah syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Misalnya wudhu adalah sebagai syarat bagi sahnya salat dalam arti adanya salat tergantung kepada adanya wudhu.

Syarat dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu:

- (1) Syarat syar'i yaitu syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Misalnya keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazir)
- (2) Syar'i ja'ly yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya seorang suami

⁵⁴ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 58-59.

berkata kepada istrinya “jika engkau memasuki rumah si Fulan maka jatuhlah talakmu satu”⁵⁵

c) Mani’

Mani' secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu, secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan mani' adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.

Ushul fiqh membagi mani’ menjadi 2 macam, yaitu:

- (1) Mani’ al-hukm yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai mani’ bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan salat.
- (2) Mani’ al-sabab yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum, contohnya bahwasanya harta minimal satu nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya.⁵⁶

C. Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian bekas bahasa lainnya *secondhand*, adalah pakaian yang telah digunakan atau dipakai oleh orang lain dan kemudian dijual kembali. Pakaian ini bisa datang dalam berbagai kondisi, mulai dari yang hampir baru, yang telah dipakai beberapa kali, hingga yang sudah lama atau bahkan rusak namun masih layak untuk diperbaiki.

⁵⁵ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 60-62.

⁵⁶ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 62-63.

Pakaian bekas, khususnya yang diimpor dari luar negeri, kini menjadi pilihan banyak orang karena harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang tak jarang lebih baik dibandingkan produk massal yang diproduksi dalam negeri. Di Indonesia fenomena pakaian bekas juga berkembang pesat, baik sebagai barang jualan maupun alternatif belanja bagi konsumen yang ingin tampil modis dengan anggaran terbatas. merujuk pada pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, biasanya dari negara-negara dengan pasar pakaian yang lebih maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Bangkok atau negara-negara Eropa lainnya.

2. Kategori Pakaian Bekas

Kategori pakaian bekas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan kondisi, jenis, fungsi, maupun tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa kategori pakaian bekas yang umum ditemukan:

a. Berdasarkan Kondisi Pakaian

- 1) Pakaian Bekas Layak Pakai: Pakaian yang masih dalam kondisi baik, tidak rusak, sobek, atau kotor, dan siap untuk digunakan lagi.
- 2) Pakaian Bekas Rusak: Pakaian yang sudah rusak, sobek, atau memiliki kerusakan berat, biasanya digunakan untuk bahan daur ulang atau kerajinan.
- 3) Pakaian Bekas Vintage: Pakaian bekas dari masa lalu yang memiliki nilai estetika atau historis. Biasanya pakaian ini masih layak pakai dan dicari oleh kolektor atau penggemar fashion retro.

b. Berdasarkan Jenis Pakaian

- 1) Pakaian Pria: Kaos, kemeja, celana, jaket, jas, pakaian olahraga pria, dll.

- 2) Pakaian Wanita: Dress, blus, celana, rok, jaket, pakaian dalam wanita, dll.
- 3) Pakaian Anak: Pakaian untuk anak-anak dari usia balita hingga remaja, seperti kaos, celana, dress, jaket, dll.
- 4) Pakaian Bayi: Pakaian khusus untuk bayi seperti romper, body, setelan bayi, dan lainnya.

c. Berdasarkan Fungsi Pakaian

- 1) Pakaian Sehari-hari (*Casual*): Pakaian yang nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti kaos, jeans, celana pendek, dll.
- 2) Pakaian Formal: Pakaian yang digunakan untuk acara formal, seperti jas, blazer, kemeja formal, dasi, rok formal, dll.
- 3) Pakaian Olahraga: Pakaian yang dirancang untuk aktivitas fisik, seperti celana olahraga, kaos olahraga, jersey, dll.
- 4) Pakaian Kerja: Pakaian yang digunakan untuk bekerja, baik yang formal seperti setelan jas atau yang lebih santai seperti kemeja dan celana panjang.

d. Berdasarkan Musim

- 1) Pakaian Musim Panas: Pakaian ringan dan nyaman seperti kaos, celana pendek, rok, dan pakaian berbahan tipis.
- 2) Pakaian Musim Dingin: Pakaian tebal dan hangat seperti jaket, mantel, sweater, rajut tebal dan syal.

e. Berdasarkan Merek

- 1) Pakaian Merek Ternama: Pakaian bekas dari merek-merek fashion terkenal, seperti Gucci, Zara, H&M, Levi's, dan lainnya. Biasanya lebih dicari karena kualitas dan status mereknya.

- 2) Pakaian Tanpa Merek: Pakaian bekas yang tidak memiliki merek atau berasal dari merek yang tidak terlalu terkenal.

f. Berdasarkan Kualitas

- 1) *High Quality*: Pakaian bekas yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti bahan wol, sutra, atau kulit asli.
- 2) *Low Quality*: Pakaian bekas yang terbuat dari bahan biasa atau sintetis yang mungkin lebih murah dan kurang awet.

3. **Asal-Usul Pakaian Bekas⁵⁷**

Sejarah atau asal-usul pakaian bekas terbagi menjadi beberapa era, yaitu sebagai berikut:

a. Era Produksi Massal Pertama

Pada akhir abad ke-19, dimulai produksi pakaian secara massal yang mana hal ini mengubah cara pandang masyarakat saat itu tentang dunia fashion. Karena melimpahnya hasil produksi membuat harga pakaian sangat murah dan melahirkan anggapan bahwa pakaian tersebut adalah barang yang sekali pakai lalu dibuang (*disposable*).

b. Era Charity Shop (Lembaga Amal)

Fenomena menumpuknya pakaian-pakaian yang dibuang ini ditangkap oleh komunitas keagamaan sebagai ide bisnis yang dapat menghasilkan uang. Muncullah nama-nama seperti Salvation Army tahun 1897 dan disusul Goodwill 5 tahun berikutnya pada 1902. Kedua NGO tersebut mencoba mengumpulkan pakaian bekas dari para

⁵⁷ Achmad, Faizal. (2022, Desember 21). Sejarah thrift shop-pakaian bekas yang kerap diburu millennial Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/> Diakses pada 12 November 2024.

warga dan sebagai imbalannya, mereka mendapat makanan dan penginapan (shelter). Namun di benua berbeda, tepatnya di Inggris, organisasi amal serupa dinilai lebih dulu muncul dan dianggap sebagai pelopor pengumpulan barang bekas, yaitu Wolverhampton Society for the Blind, menurut laman trvst.world.

c. Era Great Depression (Krisis Amerika 1920) dan Perang Dunia

Ketika *Great Depression* melanda Amerika, banyak orang kehilangan pekerjaan dan tentu saja berefek pada menurunnya daya beli masyarakat termasuk membeli pakaian baru. Oleh karenanya, berburu pakaian bekas di *thrift shop* adalah alternatif. Sedangkan untuk orang yang berkecukupan, tempat ini dijadikan untuk donasi. Selain itu, perang dunia I dan II juga berkontribusi terhadap penggunaan pakaian bekas sebab bahan baku untuk pakaian baru mengalami kelangkaan.

Meningkatnya permintaan akan pakaian bekas mengubah pakem *thrift shop* dari "tempat donasi" menjadi toko serba ada (*department store*). Salah satu *thrift shop* yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Goodwill. Toko ini menjadi *thrift shop* terbesar di Amerika kala itu. Bahkan tahun 1935 Goodwill telah memiliki hampir 100 toko di seluruh Amerika dan memiliki armada truk yang siap mengumpulkan sekaligus menyuplai pakaian dan peralatan rumah tangga ke lebih 1000 rumah tangga Amerika.

d. Era 90-an (opularitas Grunge Style dan Kurt Cobain)

Tahun 90an seringkali ditandai sebagai era Grunge, yakni satu aliran musik pop rock alternatif dari Amerika dan nama Kurt Cobain dianggap sebagai representasi genre ini sekaligus panutan setiap remaja dimasa itu. Bersama sang istri, Courtney Love, Kurt Cobain yang identik dengan setelan *ripped jeans, flanel shirt*, dan *layering* yang cukup banyak dinilai secara tidak langsung mempromosikan "thrifting style". Untuk mewujudkan setelan *style* tersebut, Kurt Cobain mesti berburu barang-barang seperti itu di *thrift shop*, karena toko retail saat itu belum menjual pakaian yang semacam ini.

e. Era Millenial Abad 21 - Kala Thrifting jadi Gaya Hidup

Memasuki era 2000-an, mengenakan pakaian bekas sedikit mengalami pergeseran. Hal tersebut tidak lagi sebagai cerminan ketidakmampuan seseorang dalam membeli pakaian baru, namun telah menjadi gaya hidup. Jika ditanya faktor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan *thrift shop*, maka jawabannya adalah internet dan *e-commerce*. Pelopor penjualan pakaian bekas secara online atau *e-commerce* adalah *eBay* dan *Craigslist* yang sudah memulai debutnya secara global pada 1995. Kini *thrift shop* telah menjadi kekuatan yang menggerakkan ekonomi global. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 17% konsumen Amerika membeli pakaian bekas setiap tahun. Sementara jumlah dana yang berputar dalam transaksi pakaian bekas menurut data IBISWorld

bernilai hingga \$14.4 billion dan penjualan secara online mencapai \$33 billion pada 2021.

Melansir laman CNN Indonesia bahwa kegiatan membeli pakaian bekas di Indonesia diperkirakan telah muncul sejak dekade 1980-an. Sedangkan secara geografis, usaha thrift shop awalnya berkembang di wilayah pesisir laut Indonesia. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi jadi pintu masuk impor pakaian bekas. Seiring waktu, bisnis pakaian impor bekas mulai berekspansi ke pulau Jawa. Namun demi mempertahankan gengsi, maka kebanyakan para pedagang menjual barang tersebut dengan embel-embel "barang impor" ketimbang melabeli dagangan mereka dengan "barang bekas".

4. Kelebihan dan Kekurangan Pakaian Bekas⁵⁸

a. Kelebihan Pakaian Bekas

Aktivitas membeli barang bekas alias *thrifting* ini ternyata mempunyai sejumlah kelebihan. Berdasarkan situs Sampoerna University, berikut sejumlah kelebihan belanja *thrifting*:

1) Harga Lebih Terjangkau

Hal ini tak hanya bisa dijadikan untuk menghemat biaya, tetapi juga berkesempatan memiliki barang berkualitas bagus dengan harga murah.

2) Kualitas Bagus

Selain mendapatkan barang dengan harga miring, biasanya kualitas barang yang didapat juga

⁵⁸ Ignacio Geordi Oswaldo. (2023, Oktober 24). Thrifting. <https://finance.detik.com/kamus/thrifting-d-6998838> Diakses pada 12 November 2024.

terbilang masih cukup bagus atau layak digunakan.

3) Barang Bermerek

Keuntungan selanjutnya dari melakukan thrifting adalah bisa mendapatkan produk atau barang dengan merek terkenal alias branded.

4) Sensasi Memburu

Melakukan thrifting sama saja dengan memburu target yang dalam hal ini biasanya barang dengan kualitas baik atau bermerek dengan harga miring.

5) Model Tidak Pasaran

keuntungan yang utama yaitu model pakaian yang tidak pasaran, hal ini membuat konsumen menjadi percaya diri saat menggunakan pakaian tersebut.

b. Kekurangan Pakaian Bekas

Berdasarkan situs Sampoerna University, berikut sejumlah kekurangan thrifting:

1) Sulit Dapat Barang Sempurna

Karena yang dicari memang barang bekas, maka sulit menemukan barang yang tidak ada kerusakan atau cacat.

2) Tidak Ada Retur

Namanya juga barang bekas, jika kondisi yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan maka pelaku thrifting tidak bisa meminta retur atau pengembalian atau ditukar.

3) Merek Palsu

Meski terkadang saat melakukan thrifting kamu bisa mendapatkan produk dengan merek ternama, tapi banyak juga produk-produk dengan merek palsu yang beredar.

5. Sasaran Pakaian Bekas⁵⁹

Banyaknya peminat pakaian bekas di Tanah Air menjadikan thrifting sebagai bisnis besar di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor pakaian bekas (kode HS 6309) sebanyak 26,2 ton sepanjang tahun 2022. Jumlah itu naik lebih dari 230% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 7,9 ton. Jepang menjadi negara yang paling banyak mengimpor pakaian bekas ke Indonesia, totalnya mencapai 12 ton.

Baju second impor memiliki minat yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda, alasannya karena mereka bisa mendapat pakaian bermerek luar negeri yang masih layak pakai dengan harga miring. Memakai barang bekas termasuk salah satu cara menjalankan konsep sustainable fashion, yaitu konsep cinta pada lingkungan yang diwujudkan tidak hanya dalam kegiatan praktik hidup berkelanjutan, tapi juga berpakaian. Salah satu ciri sustainable fashion adalah memperpanjang usia pakai barang, dalam hal ini pakaian. Dengan berbelanja baju bekas, diharapkan dapat mengurangi limbah kain yang dapat berdampak buruk pada lingkungan dan proses pakaian itu sendiri.

Belanja baju bekas yang dulunya identik dengan kelas bawah, sekarang ini justru tidak demikian, tidak jarang para selebritas Tanah Air juga ikut tren thrifting, seperti yang dilakukan Andien Aisyah, Adinda Thomas, dan Hannah Al Rasyid.

Namun, meningkatnya minat terhadap pakaian bekas memiliki beberapa dampak negatif. Jika

⁵⁹ Voi.id, *tren bisnis pakaian bekas impor, antara sustainable living dan ancaman terhadap lingkungan*, <https://voi.id/bernas/304884/tren-bisnis-pakaian-bekas-impor-antara-sustainable-living-dan-ancaman-terhadap-lingkungan>.

Diakses pada 12 November 2024.

sebelumnya thrifting identik dengan golongan tidak mampu, sekarang ini justru hampir semua kelas sosial ikut tren mencari pakaian second. Meningkatnya tren thrifting membuat harga pakaian bekas ikut meroket.

Menurut Ronobir (2020) dalam penelitiannya *The Socioeconomic Causes and Effects of the Gentrified Thrifting Experience* "Meningkatnya permintaan oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas mengakibatkan banyak toko barang bekas menaikkan harga sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan dan secara efektif meminggirkan penduduk yang paling bergantung pada pakaian bekas."

D. Peraturan Menteri Perdagangan

1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Larangan impor pakaian bekas didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi warga negara. Pakaian bekas impor dikategorikan sebagai limbah yang dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, selain menimbulkan masalah lingkungan, pertimbangan lainnya adalah untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pakaian bekas impor yang harganya murah dapat menyingkirkan produk tekstil dalam negeri. Jika kondisi tersebut terus berlanjut dikhawatirkan produsen tekstil, terutama pelaku UMKM bangkrut. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat ini sudah ada keluhan dari beberapa UMKM di sektor konveksi terkait maraknya pakaian bekas impor (Purwantono, 2024).

Perdagangan pakaian bekas impor juga tidak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia (GNBBI) yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM. Gerakan ini diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Mei 2020, saat terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak buruk bagi UMKM. Oleh karena itu, Presiden mengajak warga Indonesia untuk membeli produk UMKM yang terdampak Covid-19 (tanatidungkab.go.id, 2020). Mengingat dampak yang ditimbulkan, maka perlu ada upaya serius untuk menangani pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas impor.⁶⁰

Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

2. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Tujuan utama dari Permendag Nomor 40 Tahun 2022 adalah untuk mengatur tata kelola impor dan ekspor barang tertentu guna melindungi konsumen, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta menjaga ketertiban perdagangan. Secara lebih rinci, tujuan dari peraturan ini sebagai berikut:

- a. Melindungi Konsumen: Permendag No. 40 Tahun 2022 bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar domestik, termasuk produk impor, memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas. Hal ini penting agar konsumen terhindar dari risiko kesehatan atau bahaya yang disebabkan oleh barang-barang yang tidak sesuai standar.

⁶⁰ Dian Cahyaningrum, *Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas*, https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Info_Singkat. Diakses Pada 12 November 2024. h. 13.

- b. Mendukung Industri Dalam Negeri: Dengan pengaturan lebih ketat terhadap impor barang tertentu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi produsen lokal untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus bersaing dengan produk impor yang sering kali lebih murah dan dapat mengganggu pasar dalam negeri.
- c. Pengendalian Volume dan Kualitas Barang Impor: Permendag ini juga bertujuan mengendalikan jumlah dan kualitas barang impor, terutama barang-barang yang dianggap sensitif bagi pasar domestik. Pengendalian volume ini bertujuan untuk mencegah membanjirnya produk impor yang dapat merusak stabilitas pasar dan mengurangi permintaan terhadap produk lokal.
- d. Menjaga Ketertiban dan Kepastian Tata Niaga: Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tata niaga ekspor-impor dapat berlangsung secara tertib, sesuai prosedur, dan transparan. Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional diharapkan memiliki kepastian hukum serta dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
- e. Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan: Peraturan ini juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, khususnya dengan meminimalkan potensi dampak negatif dari barang-barang impor yang tidak memenuhi standar atau merusak ekosistem pasar domestik.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 memperketat pelarangan jual-beli pakaian bekas impor, seperti yang telah diatur dalam Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil Indonesia yang merugi akibat persaingan dengan pakaian impor bekas yang dijual dengan harga yang lebih murah. Sebab, masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor daripada produk local.⁶¹

3. Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

⁶¹ Muammar Syarif, *Impor Pakaian Bekas Dilarang: Seberapa Besar Kerugian Negara?* <https://theconversation.com/impor-pakaian-bekas-dilarang-seberapa-besar-kerugian-negara>. Diakses Pada 12 November 2024.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR
 DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Dengan ICUMSA < 600 IU
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:	
		-- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,


 SRI HARIYATI